



Model Penyelesaian Permasalahan Pengalihan Tanah dan Aset di Lingkungan Universitas Khairun Ternate

Suwarti^{1*}, Mardia Ibrahim²

Universitas Khairun, Indonesia

Email: warti730@gmail.com^{1*}, mardiaibrahim75@gmail.com²

Abstract

Keywords:

tanah, aset, pengalihan,
universitas

Pengelolaan tanah dan aset di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menunjang keberlanjutan operasional dan pengembangan institusi. Namun, praktik pengalihan tanah dan aset sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidakteraturan administrasi, ketidakjelasan status hukum, serta lemahnya koordinasi antar unit kerja yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model penyelesaian permasalahan pengalihan tanah dan aset yang efektif, terstruktur, dan aplikatif di lingkungan Universitas Khairun Ternate. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi kepustakaan, yang memanfaatkan sumber data berupa jurnal ilmiah dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian yang optimal mencakup beberapa tahapan utama, yaitu inventarisasi aset secara menyeluruh, penataan administrasi yang tertib, penguatan aspek hukum, kejelasan struktur kelembagaan, serta penerapan pendekatan preventif dan partisipatif. Selain itu, keberhasilan implementasi model sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, koordinasi antar unit kerja, serta kompetensi sumber daya manusia. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model yang terintegrasi dapat meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset, serta meminimalkan potensi sengketa di masa depan. Dengan demikian, model ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan aset di perguruan tinggi secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan tanah dan aset punya peran yang sangat diperlukan ketika menunjang aktivitas dan pengembangan institusi pendidikan tinggi. Kehadiran aset inipun tak saja terkait pada penyediaan sarana dan prasarana, namun juga memperlihatkan tata kelola institusi yang profesional dan bertanggung jawab. Pada implementasinya, pengelolaan tanah dan aset kerap mendapat sejumlah persoalan yang bersumber dari ketidakteraturan administrasi juga minimnya kepastian terhadap status hukum kepemilikan (Egorov et al., 2018; Tavares & da Cruz, 2017; Zakaria et al., 2021). Persoalan ini bisa memunculkan sejumlah hambatan dalam pemanfaatan aset secara optimal serta berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Maka dari itu, perlu memperhatikan dengan baik supaya bisa mendorong penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan (Luh et al., 2023; Pratiwi et al., 2025).

Sementara itu, seiring dengan kemajuan beberapa institusi pendidikan mengharuskan bisa menyesuaikan penggunaan serta pengelolaan aset yang dimiliki (Arlini et al., 2023; Chigbu et al., 2024). Proses pengalihan tanah dan aset seringkali dikatakan sebagai bagian dari upaya penataan dan pengembangan institusi, namun kerap memunculkan permasalahan baru ketika tak diadakan dengan tertib (Osei-Kojo & Frempong, 2020; Yimer et al., 2022). Prosedur pengalihan yang tak jelas bisa menghasilkan ketidakpastian hukum serta menghadirkan risiko bagi institusi (Addo et al., 2020). Selain itu, lemahnya koordinasi antar unit kerja turut memperburuk persoalan. Keadaan inipun memperlihatkan yakni pengelolaan tanah dan aset membutuhkan pendekatan penyelesaian yang terstruktur dan menyeluruh (Kimambo et al., 2021; Yildiz et al., 2020). Dengan pendekatan tersebut, diharapkan permasalahan pengalihan aset dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan (Kusumawati & Rusli, 2022).

Pengelolaan tanah dan aset merupakan komponen krusial dalam menunjang keberlangsungan dan pengembangan institusi pendidikan tinggi. Pada kenyataannya, pengalihan tanah dan aset seringkali menemui sejumlah permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi pemanfaatannya. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh ketidakjelasan administrasi, perbedaan status hukum, dan kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat. Hal tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat perkembangan institusi pendidikan tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas permasalahan serupa dalam konteks pengelolaan aset perguruan tinggi. Misalnya, Kusumawati dan Rusli (2022) menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kaligis et al. (2021) menekankan bahwa pengelolaan aset sekolah negeri memerlukan sistem administrasi yang terintegrasi guna mencegah terjadinya konflik dan ketidakpastian dalam pengalihan aset. Namun, meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan aset, belum ada model penyelesaian yang konkret dan terstruktur terkait pengalihan aset di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di Universitas Khairun Ternate.

Kesenjangan penelitian ini menuntut adanya model penyelesaian yang tidak hanya mempertimbangkan aspek administrasi dan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan di perguruan tinggi. Model yang ada saat ini tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas permasalahan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model penyelesaian yang dapat mengintegrasikan aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan dalam pengelolaan tanah dan aset di Universitas Khairun Ternate.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi, mengingat pengelolaan aset yang tidak tertib dapat mengarah pada potensi konflik internal yang mengganggu kelangsungan operasional universitas. Tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, perguruan tinggi bisa menghadapi masalah terkait kepemilikan aset yang berujung pada sengketa hukum. Dengan adanya model penyelesaian yang tepat, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengembangkan model penyelesaian yang tidak hanya berbasis pada teori administrasi, tetapi juga melibatkan

pendekatan kelembagaan yang komprehensif. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi konkret atas permasalahan pengalihan aset yang dihadapi oleh perguruan tinggi, dengan memperhatikan karakteristik kelembagaan yang ada. Penelitian ini juga memperkenalkan pendekatan preventif untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pengelolaan aset di masa depan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan model penyelesaian yang efektif dan aplikatif dalam pengalihan tanah dan aset di Universitas Khairun Ternate. Model ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengelola aset di perguruan tinggi untuk memastikan pengelolaan yang lebih tertib, dengan memperhatikan aspek legalitas dan administrasi yang jelas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya tata kelola kelembagaan dalam mendukung pengelolaan aset yang lebih baik.

Manfaat penelitian ini sangat signifikan, baik dari segi akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur pengelolaan aset di perguruan tinggi, khususnya dalam konteks pengalihan tanah dan aset. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak universitas dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan solusi teoritis, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap perbaikan pengelolaan aset di Universitas Khairun Ternate.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif kualitatif agar memperlihatkan dengan jelas terkait pengalihan tanah dan aset pada lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang dikaji menyesuaikan konsep dan kebijakan yang diberlakukan. Sumber data didapatkan lewat studi kepustakaan yang meliputi jurnal ilmiah, serta dokumen terkait pengelolaan tanah dan aset. Beberapa bahan inipun dipakai agar memperkuat pengetahuan terkait dengan pola persoalan yang ditemui pada praktik pengelolaan aset. Penelitian ini menekankan pada penguraian konsep dan ketentuan yang relevan dengan objek kajian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai permasalahan yang diteliti (Septiani et al., 2022).

Pendekatan ini juga dikatakan memberi ruang dalam memberikan penjelasan terkait sejumlah model penyelesaian dengan bisa diimplementasikan dalam pengelolaan pengalihan tanah serta aset. Literatur dari jurnal dan lainnya dijadikan dasar untuk memahami kerangka konseptual dan praktik pengelolaan aset. Dokumen kebijakan juga dimanfaatkan agar menyaksikan hubungan dari norma dan penerapannya pada konteks institusi pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan permasalahan secara objektif dan mendalam. Penelitian terfokus pada pengetahuan yang mendalam pada langkah serta prinsip dalam mengelola aset. Oleh karena itu, metode yang dimanfaatkan mendorong tujuan penelitian dalam merumuskan model penyelesaian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Penyelesaian Permasalahan Pengalihan Tanah dan Aset di Lingkungan Universitas Khairun Ternate

Permasalahan pengalihan tanah dan aset di lingkungan universitas biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan aspek hukum, administrasi, dan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut kerap ditemui pada pengelolaan aset di Universitas Khairun Ternate, yang perbandingannya dari penguasaan faktual serta kelengkapan administratif kerap membentuk permasalahan. Ketidakterpaduan ini berpeluang memunculkan ketidakpastian hukum pada penggunaan aset universitas. Dengan begitu, dibutuhkan sebuah model penyelesaian yang bisa mengakomodasikan sejumlah keperluan dengan keseluruhan. Serta tak lupa menyusunnya dengan sistematis supaya bisa menjawab kompleksitas beberapa permasalahan (Hidayah et al., 2025).

Model penyelesaian permasalahan pengalihan tanah dan aset dimulai dari adanya pendataan serta inventarisasi aset dengan keseluruhan. Inventarisasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai jenis, status, serta kondisi aset yang dikuasai universitas. Keakuratan data yang diperoleh, universitas bisa mengidentifikasi aset yang berpeluang memunculkan persoalan hukum. Tahap inipun dijadikan menjadi dasar penting ketika memastikan langkah berikutnya tentang pengalihan aset. Tanpa inventarisasi yang baik, penyelesaian permasalahan aset akan sulit dilakukan secara efektif.

Selain inventarisasi, penataan administrasi aset menjadi unsur penting dalam model penyelesaian yang dirumuskan. Penataan administrasi meliputi pembaruan dokumen, pencatatan yang tertib, serta penyesuaian data aset dengan kondisi aktual. Administrasi yang tidak tertib sering kali menjadi sumber utama munculnya permasalahan pengalihan aset. Dengan administrasi yang rapi, universitas dapat meminimalkan risiko terjadinya klaim atau sengketa. Oleh karena itu, penataan administrasi harus menjadi bagian integral dari model penyelesaian permasalahan aset (Kaligis et al., 2021).

Aspek hukum memiliki peran sentral dalam model penyelesaian pengalihan tanah dan aset karena berkaitan langsung dengan kepastian hak dan kewenangan. Setiap proses pengalihan aset harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari. Ketidaksesuaian antara tindakan pengalihan dan aturan hukum dapat merugikan institusi. Oleh sebab itu, model penyelesaian harus menempatkan kepatuhan hukum sebagai prinsip utama. Pendekatan hukum yang kuat akan memberikan perlindungan bagi universitas dalam mengelola asetnya.

Tingkat efektif sangat diperlukan dalam menerapkan model penyelesaian mulai dari segi kelembagaan dalam pengelolaan aset universitasnya. Kelembagaan yang diartikan meliputi struktur keorganisasian, pembagian kewenangan, juga langkah langkah dalam mengambil keputusan terkait aset. Kewenangan yang tak begitu jelas kerap memunculkan ada tumpang tindih ketika mengelola dan mengalihkan suatu aset. Oleh sebab itu, model penyelesaian harus mendorong kejelasan peran dan tanggung jawab setiap unit kerja. Pada lembaga yang disusun, proses pengalihan aset bisa terlaksana dengan lebih terkoordinasi.

Dari sifatnya yang korektif, ada pula yang sifatnya preventif. Pendekatan preventif ditujukan agar bisa menghindari adanya sejumlah persoalan serudi era berikutnya. Hal ini bisa dilaksanakan lewat penyusunan kebijakan internal yang mengatur prosedur pengalihan aset dengan jelas. Kebijakan inipun fungsinya menjadi pedoman bagi semua

unsur universitas. Dari kejelasan suatu pedoman, potensi kesalahan pada pengalihan aset bisa dikurangi.

Pendekatan partisipatif juga menjadi elemen penting dalam model penyelesaian permasalahan pengalihan aset. Pelibatan berbagai pihak terkait memungkinkan terjadinya komunikasi yang terbuka dan saling memahami kepentingan masing-masing. Pendekatan ini dapat mengurangi potensi konflik akibat perbedaan persepsi terhadap penguasaan aset. Dengan melibatkan unsur internal universitas, proses penyelesaian dapat berjalan lebih transparan. Partisipasi aktif akan memperkuat legitimasi model penyelesaian yang diterapkan.

Model penyelesaian permasalahan pengalihan tanah dan aset tidak akan berjalan optimal tanpa adanya komitmen dari pimpinan universitas. Pimpinan memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan dan memastikan pelaksanaannya berjalan konsisten. Komitmen pimpinan tercermin dalam dukungan terhadap penataan aset dan penerapan prosedur yang telah ditetapkan. Tanpa dukungan tersebut, model penyelesaian berpotensi tidak terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, kepemimpinan yang kuat menjadi faktor penentu keberhasilan model penyelesaian.

B. Penerapan Model Penyelesaian Pengalihan Tanah dan Aset dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tertib Pengelolaan

Penerapan model penyelesaian pengalihan tanah dan aset ialah proses yang dianggap krusial sebab ditahap ini konsep yang sudah tersusun dan teruji kesediaannya agar diimplementasikan pada praktik pengelolaan universitas dengan nyata. Tahapan ini mengharuskan ada keseimbangan dari rumusan kebijakan pada situasi yang nyata pada suatu lembaga, makanya tak ada kesenjangan dari aturan serta penerapannya. Dalam konteks Universitas Khairun Ternate, penerapan model penyelesaian harus dicocokkan pada karakter kepemilikan aset serta struktur keorganisasian yang ada.

Di tiap aset punya nilai, fungsi, dan keperluan yang spesifik, makanya dengan pengalihannya membutuhkan perencanaan yang pasti serta berhati-hati bagi sejumlah kalangan. Maka dari itu, implementasi model tak bisa dianggap saja menjadi tahapan administratif yang terkait pada dokumen formal atau prosedur teknis semata. Lebih dari itu, implementasi model juga meliputi penyesuaian pola kerja juga pembenahan mekanisme pengelolaan aset di lingkungan universitasnya. Perlu diperhatikan dalam menyuaikannya sehingga menjamin kualitas komitmen, profesionalisme, dan koordinasi yang baik dari semua elemen yang ikut pada pengelolaan asetnya.

Lewat pengadaan model yang tepat, diinginkan terbentuk sistem pengelolaan aset yang lebih tertib, transparan, serta menyesuaikan aturan hukum yang diberlakukan. Maka dari itu, penerapan ini punya peranan yang diperlukan agar memastikan kepastian hukum sekaligus memelihara kesesuaian aturan pengelolaan aset universitas (Tamaputra & Phahlevy, 2024).

Langkah awal dalam penerapan model penyelesaian dilakukan melalui penyesuaian sistem pengelolaan aset yang telah ada. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyelaraskan prosedur internal dengan prinsip pengelolaan aset yang tertib dan transparan. Universitas perlu memastikan bahwa setiap unit kerja memahami mekanisme pengalihan aset yang berlaku. Pemahaman yang seragam akan mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pengalihan. Dengan sistem yang terkoordinasi, penerapan model dapat berjalan secara lebih efektif.

Penerapan model penyelesaian juga menuntut adanya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Konsistensi menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pengelolaan tanah dan aset universitas. Ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan dapat menimbulkan ketidakjelasan dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem yang dibangun. Oleh karena itu, universitas perlu menjaga kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pengalihan aset. Konsistensi tersebut akan memperkuat legitimasi kebijakan pengelolaan aset (Zakaria et al., 2021).

Koordinasi antar unit kerja merupakan unsur penting dalam penerapan model penyelesaian pengalihan tanah dan aset. Pengelolaan aset melibatkan berbagai pihak dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda. Tanpa koordinasi yang baik, proses pengalihan aset berpotensi mengalami hambatan dan keterlambatan. Penerapan model harus mendorong terciptanya mekanisme koordinasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan koordinasi yang terbangun, setiap tahapan pengalihan aset dapat dilaksanakan secara tertib.

Penerapan model penyelesaian juga membutuhkan dorongan sumber daya manusia yang mengetahui lebih dalam terkait prinsip pengelolaan asetnya. Hal ini harus mengedepankan sikap kompeten supaya bisa menerapkan prosedur pengalihan dengan tepat dan sesuai tugas yang diberikan. Penambahan pengetahuan pada konteks hukum dan administrasi aset sebagai keperluan yang tak bisa terabaikan. Dengan sumber daya manusia yang terpenuhi, risiko adanya kesalahan ketika mengelola aset bisa dikurangi. Dengan begitu membentuk hal baik termasuk adanya ketertiban administrasi aset universitas.

Aspek pengawasan sebagai elemen yang sangat diperlukan pada implementasi model penyelesaian pengalihan tanah dan asetnya. Pengawasan ini dibutuhkan agar menjamin yakni semua langkah pengalihannya terlaksana menyesuaikan pada aturan yang diberlakukan. Lewat tindakan yang berkelanjutan, peluang tindakan yang menyimpang bisa dikenali dari awal. Dengan begitu, universitas bisa secepatnya mengadakan proses korektif ketika menemui persoalan. Pengawasan yang efektif akan menguatkan akuntabilitas pengelolaan asetnya.

Penerapan model penyelesaian pengalihan aset juga harus bersifat adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan institusi. Perubahan kebijakan dan dinamika pengembangan universitas menuntut adanya fleksibilitas dalam pengelolaan aset. Model yang diterapkan perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi yang ada. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan tantangan yang dihadapi institusi. Dengan pendekatan adaptif, penerapan model dapat berjalan secara berkelanjutan (Adhitya, 2023; Chodiq, 2025; Harfianah & Faisal, 2023).

Penerapan model yang konsisten dan terstruktur akan memberikan dampak positif terhadap terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan tanah dan aset universitas. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi institusi dalam memanfaatkan aset untuk kepentingan pengembangan. Selain itu, kepastian hukum juga mengurangi potensi terjadinya sengketa di masa mendatang. Dengan pengelolaan yang tertib, aset universitas dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan institusi.

KESIMPULAN

Permasalahan pengalihan tanah dan aset di lingkungan Universitas Khairun Ternate dikatakan menjadi permasalahan yang kompleks sebab mengikutsertakan sejumlah aspek yang berhubungan satu sama lain. Penyelesaian persoalan ini pun memerlukan model yang bisa mengadakan integrasi pada segi hukum, administrasi, dan kelembagaan yang rata. Dengan pengadaan yang sistematis serta menjamin kepastian hukum serta mendorong terbentuknya tertib pengelolaan aset universitasnya. Praktik model yang senantiasa konsisten bisa mengurangi peluang adanya konflik dan sengketa atas penguasaan aset. Pada pengelolaan yang tersusun rapi, aset universitas bisa dipakai dengan lebih maksimal agar mendorong kemajuan suatu institusi. Dengan begitu, model penyelesaian pengalihan tanah dan aset punya peranan yang strategis ketika membuat tata kelola perguruan tinggi bisa profesional serta berkelanjutan. Universitas perlu menguatkan kebijakan internal dengan memperhatikan pengaturan pada pengelolaan dan pengalihan tanah serta aset dengan lebih jelas dan terstruktur. Koordinasi antar unit kerja harus ditingkatkan supaya di tiap tahap pengalihan aset bisa terlaksana dengan tertib dan terkontrol. Penambahan pengetahuan sumber daya manusia yang mendalam terkait aspek hukum dan administrasi aset juga butuh lebih diperhatikan. Pengawasan yang berkelanjutan harus dipraktikan guna menghindari adanya penyimpangan dalam pengelolaan aset. Sementara itu, evaluasi dengan berkala terhadap model penyelesaian butuh dilaksanakan agar bisa menyesuaikan kebutuhan serta kemajuan institusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Addo, I. B., Anaba, L. N., & Addo-Tetteh, D. (2020). Supporting land data integration and standardization through the LADM standard: Case of Morocco's country profile MA-LADM. *Land Use Policy*, 99, 104885. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.04.016>
- Adhitya, A. (2023). Manajemen aset dan strategi pemanfaatan hak kekayaan intelektual (hak cipta sebagai aset tak berwujud). *TELJ: Technology, Economics and Law Journal*. <https://doi.org/10.21143/telj.vol2.no1.1039>
- Arlini, I., Rudianto, D. M., & Vinet, L. (2023). Worldwide research trends on land tenure. *Land Use Policy*, 128, 106574. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106574>
- Chigbu, U. E., Alemie, B. K., Onyekwere, S., & Haile, M. (2024). Current research and opinion on land governance for societal development in and on the global south. *Land Use Policy*, 138, 107022. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107022>
- Chodiq, A. (2025). Pemindahtanganan barang milik negara melalui hibah dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Egorov, A. V., Polat, Z. A., & Alkan, M. (2018). Design and implementation of a LADM-based external archive data model for land registry and cadastre transactions in Turkey: A case study of municipality. *Land Use Policy*, 77, 249–266. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.032>
- Harfianah, S., & Faisal. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan aset pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Hidayah, A. N., Hidayat, A. G., & Nadia, T. (2025). Peralihan hak atas tanah. *Jurnal Hukum*.
- Kaligis, E. A., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2021). Analisis pengelolaan aset tetap sekolah negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*.
- Kimambo, N. E., De Vries, W. T., & Chigbu, U. E. (2021). Land tenure for resilient and

- inclusive rural transformation. *Land Use Policy*, 107, 105488. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105488>
- Kusumawati, M., & Rusli, Z. (2022). Analisis pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Luh, N., Dwi, M., Mulyanto, B., & Munibah, K. (2023). Peran administrasi pertanahan dalam perkembangan wilayah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pertanian*.
- Osei-Kojo, A., & Frempong, G. (2020). Land governance and tenure security at scale: Lessons from the field. *Land Use Policy*, 95, 104553. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105562>
- Pratiwi, N. A., Nabila, K., & Mukarom, Y. (2025). Penguatan sistem pengelolaan aset dan inventaris pada lembaga Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Septiani, R. A. D., Widjojoko, & Wardana, D. (2022). Implementasi program literasi membaca 15 menit sebelum belajar sebagai upaya dalam meningkatkan minat membaca. *Jurnal Pendidikan*, 5(2), 130–137.
- Tamaputra, M. R., & Phahlevy, R. R. (2024). Standards for transfer of village assets and settlement of village asset disputes to BUMDes (Standart peralihan aset desa dan penyelesaian sengketa aset desa ke BUMDes). *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2017). Explaining the transparency of local government websites through a political market framework. *Government Information Quarterly*, 34(3), 300–309. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.03.005>
- Yildiz, A., Şişman, A., & Yildiz, Ü. (2020). The role of government in land registry and cadastre service in Turkey: Towards a government 3.0 perspective. *Land Use Policy*, 95, 104619. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104619>
- Yimer, M., Kifle, D., & De Vries, W. T. (2022). The peri-urban cadastre of Addis Ababa: Status, challenges, and fit-for-purpose prospects. *Land Use Policy*, 123, 106393. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106393>
- Zakaria, A., Rusli, B., & Nurasa, H. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan aset dan barang milik negara di IPDN Kampus Jatinangor. *Jurnal Administrasi Publik*.